

Sejalan dengan perkembangan tindak pidana *illegal logging* ketentuan pidana yang diterapkan sebagai dasar pemindaan yang diberikan kepada pelaku tindak pidana *illegal logging* adalah dengan menjatuhkan sanksi pidana sebagaimana yang diatur dalam penjelasan Pasal 78 Undang undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan. Dengan penerapan sanksi pidana tersebut kepada pelaku tindak pidana *illegal logging* belum mampu menimbulkan efek jera kepada pelaku tindak pidana *illegal logging*. Sehingga dapat dikatakan bahwa penerapan sanksi pidana *illegal logging* dalam prakteknya yang masih didasarkan pada Pasal 78 jo Pasal 50 Undang undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan belum dapat diterapkan sesuai dengan diamanatkan undang-undang tersebut, terlihat dari banyaknya pelaku-pelaku *illegal logging* yang bebas dari jeratan hukum, karena disebabkan pula dalam undang-undang tersebut masih terdapatnya celah-celah hukum yang menimbulkan tidak dapat diterapkannya sanksi pidana secara efektif.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

Berdasarkan hasil pembahasan yang telah dikemukakan pada bab-bab terdahulu, maka pada bagian ini penulis mencoba menyimpulkan dan memeberikan saran sebagai berikut:

## A. Simpulan

1. Pertanggungjawaban pidana menurut Undang undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan sebagaimana diatur dalam Pasal 78, tidak dapat dipisahkan dengan ketentuan Pasal 55 mengenai turut serta dalam pidana. Sehingga pertanggungjawaban pidana bagi pelaku tindak pidana *illegal logging* yang dilakukan secara bersama-sama dihubungkan dengan Pasal 55 KUHP dan Undang undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan menganut sistem pembebanan pertanggungjawaban pidana yang mengatakan bahwa setiap orang yang terlibat bersama-sama kedalam tindak pidana tersebut dipandang dan pertanggungjawaban secara sama, tanpa dibeda-bedakan baik atas perbuatan yang dilakukan maupun apa yang ada dalam sikap batinnya.
2. Penerapan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana *illegal logging* yang dilakukan secara bersama-sama praktiknya, masih didasarkan pada Pasal 78 jo Pasal 50 undang-undang Nomor 41 Tahun 1999, namun ketentuan tersebut belum dapat diterapkan sesuai dengan yang diamanatkan dalam undang-undang tersebut, terlihat dari banyaknya pelaku-pelaku *illegal logging* yang bebas dari jerat hukum, karena disebabkan pula dalam Undang-undang tersebut masih terdapatnya celah-celah hukum yang menimbulkan tidak dapat diterapkannya sanksi pidana secara efektif. Sanksi pidana bagi pelaku *illegal logging* yang terdapat dalam Pasal 78 Undang-undang nomor 41 tahun 1999 memiliki sanksi pidana denda paling berat dibandingkan dengan ketentuan pidana lain,

namun ternyata pasal tersebut tidak member efek jera kepada pelaku *illegal logging*. Hal ini karena Undang-undang Kehutanan yang lebih ditekankan pada sanksi administrasi dan perdata, setelah itu baru sanksi pidana diterapkan. Penerapan sanksi pidana terhadap pelanggaran ketentuan pidana hukum kehutanan saat ini, bersifat *premium remedium* dan *ultimatum remedium*. Terhadap kasus-kasus tertentu instrument hukum pidanalalah yang diterapkan sebagai *premium remedium*, seperti kasus perambahan hutan, *illegal logging*, dan pembalakan hutan yang dilakukan oleh masyarakat setempat, sedangkan pelanggaran yang dilakukan oleh pemegang HPH instrument hukum (sanksi) administrasi yang dikedepankan dan hukum (sanksi) pidana bersifat *ultimatum remedium*.

## **B. Saran**

1. Perlunya perbaikan peraturan perundang-undangan yang mengatur tindak pidana *illegal logging* Khususnya Undang undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan, yang diharapkan bisa memberikan batasan yang jelas mengenai definisi *illegal logging* itu sendiri, karena ketidakjelasan defines *illegal logging* ini akan membawa dampak ketidakjelasan mengenai kualifikasi pelaku yang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana. Serta diperlukannya koordinasi yang efektif dan efisien dari berbagai instansi yang terkait, dalam hal ini terdapat sebelas (11) instansi yang berada dalam satu mata rantai pemberantasan *illegal logging* yang sangat menentukan penegakan hukum tindak pidana di bidang kehutanan

terutama tindak pidana *illegal logging* yaitu : Departemen Kehutanan, Departemen Perindustrian dan Perdagangan, Departemen Perhubungan, Bea Cukai, Kejaksaan, Pengadilan, Menkopolkam, TNI AD/Hankam, TNI-AL, Polri, dan Pemda Provinsi/Kabupaten/Kota, Agar tidak terjadinya tumpang tindih kewenangan antar para penyidik yang berwenang.

2. Ketentuan sanksi pidana terhadap *illegal logging* harus diubah dari ketentuan yang sifatnya *ultimatum remedium* (yang menganggap bahwa pelanggaran hukum kehutanan belum merupakan persoalan yang serius) menjadi *premium remedium* yang menjadikan sanksi pidana sebagai instrument yang diutamakan dalam menangani tindak pidana *illegal logging* sehingga sanksi pidana yang terdapat dalam Pasal 78 Undang undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan mampu memberikan efek jera terhadap pelaku tindak pidana *illegal logging*.